



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

DARMINI BIN JOYO WARNO, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.04 RW. 02, Desa Sekaran, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I**;

SUKARNI BINTI DONO DAR, Umur 56 tahun, agama Islam, Tidak Sekolah, Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.04 RW. 02, Desa Sekaran, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai para Pemohon

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0049/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	:	SRI MUNTARI BINTI DARMINI;
Tanggal lahir	:	22 Mei 2001 (umur 18 tahun, 7 bulan);
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	tidak Bekerja;
Tempat tinggal di	:	Dusun Krajan, RT.04 RW. 02, Desa Sekaran,

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

dengan calon suaminya :

Nama : WAHYU AGUNG PRASETYO BIN AHMAD
SUNARYO;
Umur : 20 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Teknisi Listrik;
Tempat tinggal di : RT.07 RW. 03, Desa Lajo Lor, Kecamatan

Singgahan, Kabupaten Tuban;
sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

2. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 6 bulan.yang lalu;

3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Teknisi Listrik dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon pengantin putri belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (SRI MUNTARI BINTI DARMINI) dengan calon suaminya nama WAHYU AGUNG PRASETYO BIN AHMAD SUNARYO;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka persidangan para Pemohon menghadirkan anak para Pemohon bernama SRI MUNTARI BINTI DARMINI, tanggal lahir 22 Mei 2001 (umur 18 tahun, 7 bulan), Agama Islam, Pekerjaan tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.04 RW. 02, Desa Sekaran, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan WAHYU AGUNG PRASETYO BIN AHMAD SUNARYO sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak yang lalu Pemohon sudah dilamar WAHYU AGUNG PRASETYO BIN AHMAD SUNARYO dan orang tua Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak para Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama WAHYU AGUNG PRASETYO BIN AHMAD SUNARYO, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi Listrik, tempat tinggal di RT.07 RW. 03, Desa Lajo Lor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah sejak 2 tahun yang lalu kenal dengan anak para Pemohon bernama SRI MUNTARI BINTI DARMINI;
- Bahwa, sejak 6 bulan yang lalu calon suami WAHYU AGUNG PRASETYO BIN AHMAD SUNARYO telah melamar SRI MUNTARI BINTI

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMINI dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak para Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga menghadirkan Calon Besan (orang tua dari calon suami Anak Kandung para Pemohon) bernama AHMAD SUNARYO BIN SUWONO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Wudi RT.07 RW.03 Desa Lajo Lor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, Orang tua calon suami Anak Kandung para Pemohon sudah mengenali Para Pemohon dan anaknya (calon istri) ;

- Bahwa, sejak 6 bulan yang lalu orang tua calon suami anak para Pemohon dengan anaknya WAHYU AGUNG PRASETYO BIN AHMAD telah melamar SRI MUNTARI BINTI DARMINI, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.

- Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan anaknya menikah dengan Anak Kandung para Pemohon bernama SRI MUNTARI BINTI DARMINI;

- Bahwa, calon suami Anak Kandung para Pemohon dengan Anak Kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3523020107550132, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 November 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3523024107630197, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 November 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3523021803065957, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 08 Oktober 2018 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. SRI MUNTARI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 07152/DK/2007, tanggal 31 Mei 2007, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon Nomor 3523024107010052 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 24 April 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan An SRI MUNTARI yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri Jatirogo Kabupaten Tuban tanggal 13 Mei 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon Nomor 3524091307990001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 05 Oktober 2017, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;
- h. Fotokopi Kartu Keluarga Calon Suami Anak Pemohon, Nomor 3523072703170006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 29 Maret 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;
- i. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. WAHYU AGUNG PRASITIYO, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, nomor 474.1/1016/2006, tanggal 23 Januari 2006, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.
- j. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-806/KUA.13.17.09/PW.01/12/2019, tanggal 20 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.
- k. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Jatirogo Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban, tanggal 20 Desember 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I **SLAMET BIN KALIMAN**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Dusun Krajan Desa Pekaran, Kecamatan

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatirogo, Kabupaten Tuban., yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan SRI MUNTARI BINTI DARMINI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak para Pemohon bernama WAHYU AGUNG PRASETYO BIN AHMAD SUNARYO di KUA Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Pemohon tersebut ;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta sama-sama beragama Islam;

Saksi II **IDAYANTI BINTI KUNDONO**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Banjar Melati Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Bude dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan SRI MUNTARI BINTI DARMINI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak para

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama WAHYU AGUNG PRASETYO BIN AHMAD SUNARYO di KUA Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.

- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak para Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan tidak

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa nasehat yang disampaikan oleh Majelis Hakim mengenai terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, nasehat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon bernama SRI MUNTARI BINTI DARMINI tanggal lahir 22 Mei 2001 (umur 18 tahun, 7 bulan) agama Islam, pekerjaan tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.04 RW. 02, Desa Sekaran, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;
- Bahwa, anak para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama WAHYU AGUNG PRASETYO BIN AHMAD SUNARYO tempat tinggal di RT.07 RW. 03, Desa Lajo Lor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Teknisi Listrik dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa, SRI MUNTARI BINTI DARMINI berstatus perawan dan WAHYU AGUNG PRASETYO BIN AHMAD SUNARYO berstatus jejak;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan nya tersebut;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ
وَمِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU^oXpU⁻ Dn_j ænì PPjY PÂ^ohpU⁻ xÀ^¾4

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama SRI MUNTARI BINTI DARMINI untuk menikah dengan calon suaminya, bernama WAHYU AGUNG PRASETYO BIN AHMAD SUNARYO.;;
3. Membebankan biaya Penetapan ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.457.500,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1441 Hijriyah, oleh Dra.HJ.SUFIJATI,MH sebagai Hakim Tunggal Pada Pengadilan Agama Tuban, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAYITNO, S.Ag., SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 340.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 457.500,00

(empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)